

Penerapan Asuransi Kesehatan BPJS bagi Karyawan PT. Samson Jaya Utama Ditinjau dari Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Dihubungkan dengan Asas Keadilan

Ary Jauhar Gifary, Toto Tohir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

aryjauhargmail.com, totorerat@yahoo.com

Abstract—Regulations in Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency regarding the implementation of social security relating to health insurance for employees in a company are generally regulated that a business entity is required to register all employees and their family members in the social security program by BPJS. The problem in this study is still found one business entity, namely PT. Samson Jaya Utama in the city of Bandung which has not followed these regulations. The research method used is normative juridical. Data collection techniques collected were literature study and analytical methods using qualitative juridical and research specifications used were analytical descriptive. The conclusion obtained in this study is that the application of Law No. 24 of 2011 concerning BPJS to the continuity of health insurance for employees at PT. Samson Jaya Utama was not fully obeyed because only 3 out of 20 employees were registered in the BPJS program because there were several reasons, but if connected with the principle of justice PT. Samson Jaya Utama still has the responsibility by continuing to provide health benefits outside of the BPJS program.

Keywords—*Health Insurance, Private Employee, Social Security Organizing Agency.*

Abstrak—Pengaturan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai pemberlakuan jaminan sosial yang menyangkut asuransi kesehatan bagi karyawan di sebuah perusahaan diatur secara umum bahwa diharuskannya sebuah badan usaha untuk mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya dalam program jaminan sosial oleh BPJS. Permasalahan pada penelitian ini adalah masih didapati salah satu badan usaha yaitu PT. Samson Jaya Utama di kota Bandung yang belum mengikuti peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS terhadap keberlangsungan asuransi kesehatan bagi karyawan di PT. Samson Jaya Utama tidak sepenuhnya dipatuhi karena

hanya 3 dari 20 karyawan saja yang didaftarkan dalam program BPJS ini karena ada beberapa alasan, Namun jika dihubungkan dengan asas keadilan PT. Samson Jaya Utama tetap memiliki tanggung jawab dengan tetap memberikan tunjangan kesehatan diluar program BPJS ini.

Kata Kunci—*Asuransi Kesehatan, Karyawan Swasta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.*

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan setiap warga negara, pemerintah Indonesia berupaya untuk membuat program-program yang dapat menjamin kehidupan yang sejahtera melalui jaminan sosial. Hal ini didukung dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh layanan kesehatan. Berdasarkan rumusan pasal tersebut dijelaskan bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Tentu hal itu juga berlaku pada perusahaan bertajuk perseroan terbatas untuk tetap memerhatikan hak-hak dari seluruh karyawannya dengan memberikan jaminan sosial.

Dalam pandangan Abbas Salim, asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian-kerugian yang belum pasti. Di Indonesia sendiri memiliki pengaturan mengenai jaminan social ini dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tertera pada Pasal 2 Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan undang-undang yang mengatur jaminan kesehatan nasional pertama. Atas dasar ini, jaminan sosial secara nasional terus diperbaharui untuk memperkuat fondasi hukum yang mengatur ini. Seperti halnya pembaharuan undang-undang jaminan sosial yaitu Undang – undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UU tersebut mengindikasikan ketentuan sebuah

perusahaan untuk memenuhi peraturan pemerintah Indonesia yaitu wajib mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya untuk mengikuti program jaminan sosial dari BPJS. Kembali pada objek penelitian yang penulis ambil yaitu PT. Samson Jaya Utama dan keterkaitannya dengan pasal 1,2, dan 3 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, bahwasanya didapati ketidakmerataan kepemilikan asuransi kesehatan BPJS terhadap seluruh karyawan aktif di PT. Samson Jaya Utama tersebut. Ketidakmerataan tersebut dibuktikan dengan hanya 3 karyawan dari 20 karyawan aktif saja yang terdaftar dalam BPJS, tentu hal ini menjadi identifikasi masalah mengapa adanya ketidakadilan dalam hal jaminan sosial ini.

Sehingga atas permasalahan yang ada pada PT. Samson Jaya Utama yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ini mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul “Penerapan Asuransi Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan PT. Samson Jaya Utama Ditinjau Dari Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dihubungkan Dengan Asas Keadilan.” selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur asuransi kesehatan bagi karyawan di perusahaan swasta.
2. Untuk mengetahui penerapan asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi karyawan PT. Samson Jaya Utama di kota Bandung dihubungkan dengan asas keadilan.

II. LANDASAN TEORI

Badan penyelenggaraan sosial selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.

Sedangkan Menurut UU no. 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2), pasal 9 ayat (1) dan UU. No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Pasal 1 Angka 8, Pasal 4 Dan Pasal 5 ayat (1)) memberikan keterangan bahwa:

BPJS adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) Bulan di Indonesia.

UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Mengenai pemberlakuan jaminan sosial yang menyangkut asuransi kesehatan bagi karyawan di sebuah perusahaan swasta dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 pasal 15 No. 1, 2, dan 3 tentang BPJS diatur secara umum bahwa diharuskannya sebuah badan usaha untuk mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya dalam program jaminan sosial oleh BPJS. Undang-Undang No 24 Tahun 2011 pasal 15 No 1, 2, 3 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dilaksanakan sebagai kewajiban sebuah perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta dalam program jaminan sosial yang digagas oleh BPJS. Kewajiban ini didukung dalam pasal 15 yang meliputi: (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti; (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS; dan (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Berkaitan dengan asas keadilan, penelitian ini menggunakan teori keadilan sosial oleh John Rawls juga memberikan pandangannya bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan perlu memperhatikan dua prinsip keadilan, Pertama: setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang kompatibel dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Kedua: ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga keduanya diharapkan secara wajar untuk keuntungan semua orang, dan melekat pada posisi dan kantor yang terbuka untuk semua.

III. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada identifikasi pertama telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 pasal 15 No 1, 2, 3 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa ketiga UU tersebut sudah sangat jelas mengatur dasar program jaminan sosial untuk masyarakat Indonesia yang berdasarkan asas yang sudah ditentukan dan juga mengatur keharusan sebuah perusahaan untuk mendaftarkan karyawan beserta keluarganya sebagai peserta program jaminan sosial oleh BPJS.

Disamping itu, kewajiban mengikuti program jaminan sosial oleh BPJS bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah bentuk jaminan dari pemerintah agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Sehingga, manfaat dari keikutsertaan program BPJS ini semata-mata untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarga dengan mekanisme pembayaran iuran berdasarkan tingkatan kelas-kelas

tertentu tiap bulannya. Tentu untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia mengharuskan seluruh warga Indonesia mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS. Hal ini didukung dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Oleh karena itu, sesuai dengan judul penelitian yang penulis ambil maka penulis akan menjelaskan implementasi dari penerapan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS dalam PT. Samson Jaya Utama menggunakan teori keadilan sosial oleh John Rawls.

Teori keadilan sosial menurut John Rawls ini memberikan pandangan bahwa semua manusia itu harus diperlakukan secara sama rata diantara setiap individu-individu, supaya tercapainya keseimbangan hak masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "*Justice as fairness*". Berkaitan dengan program jaminan sosial, tentu pelaksanaannya pun harus tepat dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Seperti pandangan John Rawls, bahwa suatu program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan perlu memperhatikan dua prinsip keadilan, Pertama: setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang kompatibel dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Kedua: ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga keduanya diharapkan secara wajar untuk keuntungan semua orang, dan melekat pada posisi dan kantor yang terbuka untuk semua.

Dari teori keadilan sosial tersebut, jika diaplikasikan pada identifikasi masalah yang kedua tentu penerapan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 pasal 15 tentang BPJS terhadap pemerataan asuransi jaminan sosial bagi karyawan PT. Samson Jaya Utama tidak secara penuh diterapkan. Kembali pada topik permasalahan dari penelitian ini, bahwasanya didapati adanya ketidakadilan bagi karyawan yang berada di PT. Samson Jaya Utama terhadap kepemilikan jaminan sosial BPJS. Ketidakadilan ini dibuktikan dengan fakta bahwa hanya terdapat 3 karyawan dari 20 karyawan yang didaftarkan dalam program BPJS ini. Tentu ini menunjukkan persentase keterlibatan PT. Samson Jaya Utama dalam program BPJS ini kecil dan membuat spekulasi bahwa PT. Samson Jaya Utama mengabaikan karyawan lainnya. Jika dilihat dari Undang-Undang No 24 Tahun 2011 pasal 15 No. 1, tentu PT. Samson Jaya Utama tidak secara penuh mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Namun, di lain hal terdapat beberapa argumen yang membawahi alasan mengapa hanya 3 karyawan saja yang didaftarkan.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan pernyataan dari salah satu karyawan PT. Samson Jaya Utama, bahwasanya terdapat 2 argumen yang penulis simpulkan, yaitu:

Bahwa angka kecelakaan kerja di PT. Samson Jaya Utama dinilai kecil.

Didaftarkannya 3 karyawan PT. Samson Jaya Utama sebagai peserta program BPJS hanya sebagai formalitas untuk melengkapi syarat-syarat izin usaha bagi perusahaan. Hal itu juga disebutkan oleh perwakilan petugas BPJS

mengenai formalitas tersebut.

Namun disamping itu, PT. Samson Jaya Utama memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak karyawannya dengan adanya biaya tunjangan kesehatan yang diberikan secara langsung oleh PT. Samson Jaya Utama tanpa melalui program BPJS ini. Sehingga diluar 3 karyawan yang terdaftar sebagai peserta program BPJS, karyawan lainnya masih mendapati tunjangan kesehatan dari perusahaan ini.

Terdapat beberapa alasan mengapa PT. Samson Jaya Utama sebagai pemberi pekerjaan dibidang jasa belum sepenuhnya mendaftarkan karyawannya mengikuti jaminan kesehatan atau asuransi program BPJS:

1. Alasan terbesarnya pernah 3 kali ditolaknya klaim dari asuransi yang salah satunya owner perusahaan tersebut yang sekarang menjadi direktur.
2. Salah satu karyawannya dipersulit dalam hal administrasi oleh pihak rumah sakit yang menyebabkan meninggal dunia.
3. PT. Samson Jaya Utama sanggup untuk memenuhi tunjangan kesehatan bagi karyawannya yang membutuhkan.
4. Dikarenakan PT. Samson Jaya Utama menjunjung tinggi keselamatan kerja bagi karyawannya melalui edukasi yang efektif sehingga resiko angka kecelakaan kerja juga kecil.

Jika ditelaah melalui UU no. 40 tahun 2011, tentu PT. Samson Jaya tidak mematuhi sepenuhnya peraturan tersebut. Dan jika dihubungkan dengan teori keadilan, tentu ini menggiring spekulasi bahwasanya terdapat ketidakmerataan pemberian hak program jaminan sosial BPJS ini terhadap karyawan yang tidak didaftarkan. Namun, fakta yang menunjukkan bahwa PT. Samson Jaya Utama menyanggupi tunjangan kesehatan tanpa melalui program BPJS ini, telah menjadi implementasi atas Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang dimana PT. Samson Jaya memberikan bentuk tanggung jawabnya dalam pemenuhan tunjangan kesehatan ataupun berobat dengan membiayai 100% biaya berobat yang dibutuhkan oleh karyawannya. Tentu ini merupakan pemenuhan kebutuhan yang cukup dan layak bagi karyawan yang bekerja di PT. Samson Jaya Utama.

Namun, penulis berpendapat bahwasanya terdapat kekeliruan atas implementasi asuransi kesehatan oleh PT. Samson Jaya Utama terhadap karyawannya dalam mengikuti program jaminan sosial oleh BPJS. Jika mengacu pada asas keadilan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, tentu kekeliruan tersebut terletak pada pemberian asuransi BPJS ini. Jika ditelaah, 3 karyawan yang didaftarkan oleh PT. Samson Jaya Utama merupakan karyawan yang berposisi di bagian operasional kantor yang notabene memiliki resiko angka kecelakaan kerja yang kecil dibandingkan dengan karyawan lapangan yang sehari-harinya memiliki resiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Tentu hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakadilan bagi pemberian asuransi BPJS oleh perusahaan karena seharusnya yang lebih layak diberi kesempatan program

jaminan sosial BPJS ini adalah karyawan yang bekerja di lapangan. Walaupun tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di lapangan minim, namun karyawan yang berposisi di bagian tersebut cenderung memiliki tingkat kehidupan yang rendah daripada karyawan yang berposisi di bagian operasional kantor. Sehingga fakta ini menggiring spekulasi adanya ketidakadilan hak kesejahteraan pada karyawan yang berada di PT. Samson Jaya Utama.

IV. KESIMPULAN

Implementasi dari penerapan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS terhadap keberlangsungan asuransi kesehatan bagi karyawan di PT. Samson Jaya Utama tidak sepenuhnya dipatuhi karena hanya 3 dari 20 karyawan saja yang didaftarkan dalam program BPJS ini. Hal ini terjadi dikarenakan dua alasan yaitu (1) bahwa angka kecelakaan kerja di PT. Samson Jaya Utama dinilai kecil. (2) Didaftarkan 3 karyawan PT. Samson Jaya Utama sebagai peserta program BPJS hanya sebagai formalitas untuk melengkapi syarat-syarat izin usaha bagi perusahaan., hal itu juga disebutkan oleh perwakilan petugas BPJS mengenai formalitas tersebut. Namun jika dihubungkan dengan asas keadilan, PT. Samson Jaya Utama tetap memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak karyawan lainnya dalam mendapatkan akses kesehatan dengan adanya biaya tunjangan kesehatan yang diberikan secara langsung oleh PT. Samson Jaya Utama tanpa melalui program BPJS ini. Sehingga diluar 3 karyawan yang terdaftar sebagai peserta program BPJS, karyawan lainnya masih mendapat tunjangan kesehatan dari perusahaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Raja Grafindo, 2000, hlm 1.
- [2] Asih Eka Putri, *Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)* cet ke2, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014, hlm 7
- [3] <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/dokter/article/download/1173/pdf>.
- [4] Srikandi Rahayu, *Seputar Pengertian BPJS Kesehatan*. [http://seputarpengertian.com/Tugas, Fungsi dan Wewenang BPJS](http://seputarpengertian.com/Tugas_Fungsi_dan_Wewenang_BPJS). <http://www.jamsosindonesia.com>.
- [5] Wirjono Prodjodikoro, "Hukum Asuransi di Indonesia" Intermedia, Jakarta, 1987.